



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 076/A.11.02/2017

TENTANG

PENETAPAN VISI DAN MISI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola, komitmen dan menentukan arah serta tujuan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu menetapkan visi dan misi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan konsideran a di atas, maka dipandang perlu menetapkan visi dan misi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 19 Ramadhan 1440 H./24 Mei 2019 M. Tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019-2023;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan: 1. Hasil rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 10 Maret 2017.
2. Surat Ketua Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 4 Maret 2017

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan dan memberlakukan visi dan misi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Visi Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini adalah Menjadi Program Studi Manajemen unggul yang menghasilkan lulusan berkompeten di bidang manajemen unggul di tingkat nasional dan mampu membuktikan kemampuan intelektual yang profesional, memiliki kecerdasarsan spiritual, sosial beretika dan berjiwa entrepreneur
- Ketiga : Visi Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada diktum pertama keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan program manajemen secara profesional serta melakukan penyesuaian kurikulum secara kontinyu sesuai kebutuhan dunia kerja dan bisnis yang dinamis.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual spiritual, beretika, berkemampuan manajerial yang sangat, kreatif, berjiwa entrepreneur serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
3. Melaksanakan Penelitian, pengembangandan penerapan ilmu manajemen untuk kesejahteraan umat.
4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan keilmuan terutama di bidangt manajemen.
5. Mengintegrasikan nilai-nilai islam kemuhammadiyahahan dalam pengembangan ilmu terutama bidang manajemen
- Keempat : Visi dan misi Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun 2022
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1438 H
17 Maret 2017 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur SPs (sebagai laporan)
2. Sekretaris SPs
3. Ketua Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana UHAMKA